



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-79/PK/2020 14 Februari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/521/Keuda Tanggal 27 Januari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/521/Keuda tanggal 27 Januari 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) raperda Kabupaten Konawe Selatan, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Lampiran tarif retribusi pelayanan kesehatan (Lampiran I), tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (Lampiran II), tarif pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat (Lampiran III), tarif retribusi pelayanan pasar (Lampiran V), tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran (Lampiran VII dan Lampiran VIII), tarif retribusi penggantian biaya cetak peta (Lampiran VIII dan Lampiran IX) pada raperda Kab.Konawe Selatan tentang Retribusi Jasa Umum tidak terlampir, sehingga atas tarif tersebut perlu dikoordinasikan kembali untuk dievaluasi.
 - b. Dalam penyusunan raperda Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengujian kendaraan bermotor bersifat *mandatory* bagi unit daerah asal, sehingga biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji dan biaya mutasi uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.
 - 2) Biaya teknis kendaraan dinas yang akan dihapus/perubahan status bukan merupakan objek retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan atas jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan menara telekomunikasi dan disarankan frekuensi untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan 2 (dua) kali per tahun, mengingat tugas dan tanggung jawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.
 - 4) Penerapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi harus didasarkan atas biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan menara telekomunikasi meliputi biaya transportasi petugas, uang harian petugas dan alat tulis kantor yang digunakan dalam rangka pengawasan menara telekomunikasi per menara telekomunikasi. Penerapan tarif retribusi bisa ditetapkan rata-rata/sama antara menara yang satu dengan yang lain, dapat juga ditetapkan berdasarkan jarak lokasi menara telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi yang bersangkutan.
 - 5) Pembagian antara rusak sedang dan rusak berat pada tabel komponen retribusi penghitungan besarnya retribusi IMB dibuat jelas dengan rumus dalam kolom penghitungan besarnya retribusi.
 - 6) Pembuatan duplikat/copy/salinan izin mendirikan bangunan yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen izin mendirikan bangunan yang hilang atau rusak seyogyanya tidak dikenakan Retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan

rumusan Pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Konawe Selatan	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai (Diproses, namun ada beberapa lampiran yang tidak dilampirkan, sehingga perlu untuk dikoordinasikan kembali untuk dievaluasi)
2	Kab. Konawe Selatan	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai